



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN PULUTAN

NOMOR 9

TAHUN 2026

LURAH PULUTAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PULUTAN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PULUTAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 07 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan, dengan Keputusan Panewu Wonosari Nomor Tahun 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32

- Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaa Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung Swasembada Pangan;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang

- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepala Desa
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
 22. Peraturan Desa Pulutan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2019 Nomor 03);
 23. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pulutan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 4);
 24. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2025 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PULUTAN
dan

LURAH PULUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.266.438.700,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.093.363.672,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 173.075.028,00
3. Pembiayaan Desa:	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 70.231.972,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 243.307.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (173.075.028,00)
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp. 70.231.972,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);

- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pulutan.

Ditetapkan di : Pulutan
pada tanggal : 29 Desember 2025
LURAH PULUTAN,

ttd

RUSMIYANTO

Diundangkan di : Pulutan
pada tanggal : 29 Desember 2025
CARIK PULUTAN,

ttd

HERI KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN PULUTAN TAHUN 2025 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PULUTAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	154.830.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.092.445.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.163.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.266.438.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	830.000.736,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	860.753.552,00	
5.3.	Belanja Modal	329.079.384,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.530.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.093.363.672,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	173.075.028,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.231.972,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.231.972,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	243.307.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	37.307.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	206.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(173.075.028,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Semenrejo, 29 December 2025

Lurah

Rusmiyanto

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PULUTAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	154.830.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.092.445.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.163.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.266.438.700,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.269.881.684,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	974.468.756,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.710.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	661.825.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	661.825.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.854.176,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.854.176,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	73.488.500,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.488.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.736.560,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.536.560,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.365.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.365.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.039.520,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.039.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.450.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	112.034.428,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	101.584.428,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.584.428,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	950.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	34.870.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	25.460.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.460.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.140.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.770.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.770.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	133.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.575.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.575.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.125.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	50.925.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.925.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	36.350.000,00	ADD, PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.350.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	13.075.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	13.075.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.500.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.958.500,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	6.657.500,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.657.500,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	1.920.000,00	PBP
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	6.381.000,00	PAD, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.381.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	595.924.760,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.050.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	13.450.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan		176.190.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.170.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.170.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.885.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.885.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	66.070.000,00	DDS, PBP
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.070.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.940.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	17.325.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.325.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	64.800.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		263.039.920,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	9.003.888,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.003.888,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	30.696.288,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.696.288,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	8.504.428,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.504.428,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	20.782.860,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	20.532.860,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	164.040.024,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	161.965.024,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	30.012.432,00	PBP
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	29.648.432,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		46.985.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.345.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.345.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.94		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	9.640.000,00	DDS
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.640.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.600.000,00	
2.5.90		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	5.600.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	63.309.840,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	44.909.840,00	DDS, PAD
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	303.500,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	44.606.340,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	18.400.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>60.462.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.547.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendemdes	4.112.500,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.112.500,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.100.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	7.335.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.335.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.965.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.465.000,00	DLL, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.465.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.700.000,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	5.800.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.410.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.410.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.540.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.070.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.410.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.210.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.850.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>93.564.728,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	48.111.728,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	27.626.728,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.826.728,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	20.485.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.485.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.390.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.320.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.750.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	5.320.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.708.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	17.263.000,00	DLL
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.263.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	6.445.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.445.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.355.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.355.000,00	DDS, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.355.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>73.530.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	30.330.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	30.330.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.330.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.093.363.672,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			173.075.028,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.231.972,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	243.307.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		(173.075.028,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Semenrejo, 29 December 2025

Lurah

Rusmiyanto